



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Verifikasi. Akreditasi. Lembaga
Bantuan Hukum. Organisasi Kemasyarakatan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG**

**TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);**
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011**

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
2. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.
7. Panitia adalah Panitia Verifikasi dan Akreditasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 2

Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap:

- a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3

Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:

- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi;
- d. pemeriksaan faktual;
- e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
- f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 4

Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.

BAB III

PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 5

- (1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses Verifikasi dan Akreditasi.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan independen.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Panitia terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
 1. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
 2. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
 3. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan paling rendah strata I; dan
 - d. memahami tugas dan fungsi lembaga Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - e. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- (4) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Panitia yang berasal dari lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus berpengalaman di bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 8

- (1) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:
 - a. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
 - b. pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
 - d. pemeriksaan administrasi;
 - e. pemeriksaan faktual;
 - f. penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan
 - h. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan melakukan:
 - a. pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
 - b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - c. pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan melakukan:
 - a. pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah terdaftar pada instansi pemerintah;
 - b. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;
 - c. pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi; dan
 - d. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkaitan dengan:
 - a. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri;
 - b. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah

memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi; dan
c. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh pejabat eselon 2 yang mempunyai tugas di bidang Bantuan Hukum.
- (3) Salah satu unsur keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (4) Kelompok kerja dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

Pasal 10

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Panitia.

BAB IV

PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Menteri mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - c. waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 12

Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

- c. memiliki pengurus;
- d. memiliki program Bantuan Hukum;
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Pasal 13

- (1) Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri.
- (2) Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.

Pasal 14

- (1) Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Menteri secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. nonelektronik.
- (2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengisi aplikasi pada *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 15

Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan kelengkapan syarat:

- a. fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
- f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi;

- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- h. laporan pengelolaan keuangan; dan
- i. rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 16

Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panitia.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi disampaikan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi mengenai waktu Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus melengkapi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal Lembaga atau Organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Verifikasi dan Akreditasi dinyatakan ditolak.

BAB V

PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN FAKTUAL

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan atas salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan mencocokkan salinan akta yang asli dengan melampirkan fotokopi salinan akta yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli.
- (2) Dalam hal instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kantor di kota/kabupaten setempat, legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

Pasal 20

Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan melampirkan fotokopi dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.

Pasal 21

Pemeriksaan atas kepengurusan lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi akta pengurus yang telah dilegalisir.

Pasal 22

Pemeriksaan atas legalitas advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mencocokkan surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

Pasal 23

Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan mencocokkan surat izin beracara yang asli dengan melampirkan fotokopi surat izin beracara yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

Pasal 24

Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan pengecekan langsung ke alamat kantor dan dokumen status kantor.

Pasal 25

Pemeriksaan atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke kantor pajak setempat untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 26

Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan dengan melaporkan pengelolaan keuangan lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara berkala.

Pasal 27

Pemeriksaan atas rencana program yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dilakukan untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah menyusun rencana program Bantuan Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 28

- (1) Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menolak atau menerbitkan sertifikasi lulus Verifikasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Hasil pelaksanaan Verifikasi disampaikan kepada Menteri dengan disertai saran dan pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitia.
- (5) Hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri dalam pemberian Akreditasi.

BAB VI**PENGLASIFIKASIAN PEMBERI BANTUAN HUKUM****Pasal 29**

- (1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah lulus Verifikasi diberikan Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan hukum atau Organisasi berdasarkan:
 - a. jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin;
 - b. jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;
 - c. jumlah advokat yang dimiliki;
 - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
 - e. pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
 - f. jangkauan penanganan kasus;
 - g. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - h. usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum atau Organisasi;

- i. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- j. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- l. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Pasal 30

- (1) Hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan mengkategorikan Pemberi Bantuan Hukum menjadi:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum katagori A;
 - b. Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan
 - c. Pemberi Bantuan Hukum katagori C.
- (2) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki:
 - a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
 - b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;
 - c. jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - g. kepengurusan lembaga;
 - h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (3) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:
 - a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
 - b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;

- c. jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
 - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - g. kepengurusan lembaga lengkap;
 - h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (4) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
- a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
 - b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;
 - c. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - g. kepengurusan lembaga lengkap;
 - h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Pasal 31

- (1) Panitia dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri mengenai lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terakreditasi dengan melaksanakan rapat Panitia.

- (2) Keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII

PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 33

Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 34

Penetapan Pemberi bantuan hukum diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 35

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikasi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kembali.

Pasal 36

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

BAB VIII
PELAPORAN PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi wajib melaporkan hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang telah dimiliki pada saat permohonan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana program Bantuan Hukum.
- (3) Format rencana program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang belum berstatus sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, tetap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Status badan hukum bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN